



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 12 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan arsip di Unit Pengolah Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu membentuk tim lomba arsip dinamis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/II/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Lomba Tertib Arsip Dinamis pada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Lomba Tertib Arsip Dinamis, sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan observasi terhadap kegiatan teknis pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya pendukung pada unit kerja masing-masing;
- b. Menetapkan nilai akumulatif setiap peserta lomba, yang ditetapkan sebagai nilai tertinggi dan peringkat peserta lomba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 22 Mei 2023
Kepala Dinas,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
LUWU TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Luwu Timur
- III. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan
- IV. Anggota : 1. Malik Akbar, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda)
2. Rakhmidani, S.H (Arsiparis Ahli Muda)
3. Sri Handayani, SE (Arsiparis Ahli Muda)
4. Dina Sumomba (Arsiparis Ahli Muda)
5. Tenri H, S.Pd.I (Asiparis Pertama)
6. Zetrawati, A.Md (Arsiparis Pelaksana)

Kepala Dinas,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005